



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR: 56/UN6.RKT/Kep/HK/2023

TENTANG

**BANTUAN BIAYA PENERBITAN JURNAL TERINDEKS SCOPUS
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan penulisan hasil riset pada Jurnal Bereputasi, perlu didukung dengan bantuan biaya untuk penerbitan pada Jurnal Terindeks *Scopus* Bereputasi Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 26 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Rektor mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengangkatan dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG BANTUAN BIAYA PENERBITAN JURNAL TERINDEKS SCOPUS UNIVERSITAS PADJADJARAN.

KESATU : Besaran Bantuan Biaya Penerbitan Jurnal Terindeks Scopus Universitas Padjadjaran, diberikan dengan ketentuan berikut:

No	Kategori Jurnal	Besaran Bantuan
1	Jurnal Internasional yang memiliki faktor dampak dari <i>Web of Science</i>	Sesuai tagihan (<i>at cost</i>)
2	Jurnal Internasional terindeks <i>Scopus</i> Q1 atau Q2	Sesuai tagihan (<i>at cost</i>)
3	Jurnal Internasional terindeks <i>Scopus</i> yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi tinggi yang telah bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran	Sesuai tagihan (<i>at cost</i>)
4	Jurnal Internasional terindeks <i>Scopus</i> Q3	Maksimal Rp. 10.000.000.,-
5	Jurnal Internasional terindeks <i>Scopus</i> Q4	Maksimal Rp. 5.000.000.,-

KEDUA : Artikel yang mendapatkan bantuan penerbitan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU merupakan artikel jurnal (*non-prosiding*) yang tidak berstatus *discontinue* dari dosen, peneliti, atau mahasiswa Universitas Padjadjaran yang bertindak sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi, serta mencantumkan Universitas Padjadjaran sebagai afiliasi penulisnya.

KETIGA : Bantuan penerbitan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan skema penggantian (*reimbursement*), kecuali untuk artikel pada jurnal yang diterbitkan oleh penerbit yang telah bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran.

KEEMPAT : *Reimbursement* yang dimaksud pada Diktum KETIGA, berlaku untuk artikel ilmiah yang sudah dinyatakan *accepted* oleh dewan editor jurnal ilmiah.

KELIMA : Pengajuan usulan *reimbursement* maksimal dilakukan dalam kurun waktu 3 (Tiga) Bulan setelah tanggal *accepted* artikel, dengan melampirkan bukti *acceptence*, *invoice* dan bukti pembayaran.

KEENAM : Publikasi yang sudah dibiayai oleh sumber dana lain, tidak dapat dibiayai melalui skema bantuan pembiayaan ini.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Rektor ini ditetapkan, Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 2684/UN6.RKT/Kep/HK/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Segala biaya yang berkaitan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 11 Januari 2023

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI